

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU MENGEDARKAN
MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

PUJA EDITA CANTIKA

B10020144

Pembimbing:

Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.

Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : PUJA EDITA CANTIKA

Nomor Mahasiswa : B10020144

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Mengedarkan
Minuman Keras Tanpa Izin Di Kota Jambi**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah
ini untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi**

Jambi, 20 Mei 2025

Pembimbing I



**Dr. Herry Liyus, S.H., M.H
NIP. 196812261993031003**

Pembimbing II



**Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H
NIP. 198110022008122002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Puja Edita Cantika

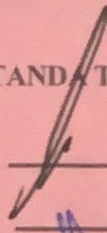
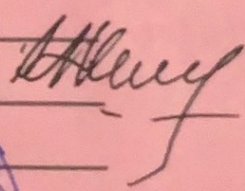
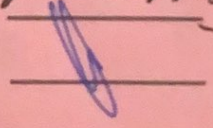
Nomor Mahasiswa : B10020144

Program Kekhusuan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Mengedarkan
Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 24 Juni 2025
dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Herry Liyus, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji	
2. Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H.	Penguji Utama	
3. Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H.	Anggota	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihaklain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 20 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



PUJA EDITA CANTIKA
B10020144

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena ataspetunjuk-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Izin Di Kota Jambi”** Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus- tulusnya kepada yang terhormat;

1. Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberi rekomendasi surat-surat yang diperlukan untuk kelancaran skripsi ini.
2. Prof. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Kerja sama dan Sistem informatika yang telah memberikan kemudahan dalam menunjang proses belajar mengajar, menyiapkan fasilitas serta merekomendasikan kebutuhan mahasiswa.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi kemahasiswaan dan menyiapkan fasilitas untuk kepentingan mahasiswa.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, yang telah memberi rekomendasi dalam administrasi kemahasiswaan, menyiapkan sarana dan prasana perkuliahan, serta merekomendasi kepentingan kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudi, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam proses administrasi belajar mengajar dari awal hingga akhir masa semester.
6. Dr. Herry Liyus, S.H., M.H., Pembimbing I skripsi, serta Dr. Elizabeth Siregar, S.H., M.H., Pembimbing II skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan

bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Isran Idris, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah memberi rekomendasi dalam mengontrak mata kuliah selama dalam masa perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta seluruh Tata Usaha Pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam bidang keadministrasian.
9. Teristimewa buat kedua Orang tua tercinta, Papa Edy dan Mama Yenita yang telah berjuang untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan materi, mereka memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun mereka berusaha bekerja keras demi memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik dari yang mereka lalui sebelumnya, mereka adalah orang tua terbaik yang menyekolahkan penulis sampai ke bangku perkuliahan, kalau tidak ada Mama dan Papa jangan kan untuk menjadi sarjana tamat sd saja tidak, walaupun menyekolahkan Penulis bukan tanggung jawab mereka tetapi mereka tetap menyekolahkan penulis dengan segala pengorbanannya.
10. Pintu surgaka Ibu Yen, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang degan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, Tante Anggra Melina, S.Pd., M.Pd.E terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan kehidupan penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga, waktu maupun materi kepada penulis dan telah mendukung.

mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat pantang menyerah serta memotivasi penulis untuk menjadi wanita yang berpendidikan.

12. Terimakasih untuk pengorbanan mu Adik Ryan tersayang yang tidak melanjutkan studi karena masalah ekonomi dan lebih memikirkan untuk tidak lanjut sekolah agar keuangan stabil dalam membantu penulis melanjutkan pendidikan sampai sarjana.
13. Terimakasih untuk sahabat penulis sekaligus saudara tak sedarah Munipah Nabila yang selalu menjadi support system dalam keadaan apapun, yang telah mengorbankan waktu, tenaga hingga materi untuk membantu penulis.
14. Terimakasih untuk teman kuliah penulis Umi, Patrisia dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas membantu, memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
15. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian dan sekaligus dimungkinkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya, saran dan kritikan yang sifatnya memperbaiki skripsi ini tetap penulis harapkan dari pembaca.

Jambi, 20 Mei 2025

Penulis



PUJA EDITA CANTIKA
B10020144

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi serta kendala dalam pelaksanaannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi? dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi? Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum dilakukan melalui cara Pre-emptif, Preventif dan Represif oleh aparat penegak hukum, seperti razia, penyitaan barang bukti, dan pemberian sanksi hukum kepada pelanggar. (2) Kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya fasilitas dan anggaran, lemahnya pengawasan di tingkat distribusi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman keras. Saran dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, penambahan fasilitas dan anggaran operasional, serta intensifikasi edukasi kepada masyarakat terkait risiko minuman keras.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Minuman Keras Tanpa Izn

ABSTRAC

This study aims to identify and analyze law enforcement against perpetrators of the crime of distributing alcoholic beverages without license (ilegal) in Jambi City, as well as the challenges faced in its implementation. The research questions are: 1) How is law enforcement carried out against perpetrators of the crime of distributing alcoholic beverage ilegal in Jambi City? and 2) What are the challenges faced in law enforcement against perpetrators of this crime in Jambi City? This study uses a juridical-empirical method with data collection techniques through literature studies and field research. The results show that: (1) Law enforcement is carried out through pre-emptive, preventive, and repressive measures by law enforcement officials, such as raids, confiscation of evidence, and the imposition of legal sanctions on offenders. (2) The challenges in law enforcement include a lack of human resources, limited facilities and budget, weak supervision at the distribution level, and low public awareness of the dangers of adulterated alcoholic beverages. This study suggests the need to improve inter-agency coordination, increase operational facilities and budget, and intensify public education on the risks associated with alcoholic beverages.

Keywords: *Law Enforcement, Alcoholic Beverages Ilegal*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRAC</i>.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Landasan Teori.....	14
G. Orisinalitas Penelitian	18
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penelitian	23
BAB II: TENTANG PENGEKAN HUKUM, PEREDARAN PIDANA, MINUMAN KERAS	25
A. Penegak Hukum	25
1. Faktor-Faktor Penegak Hukum	26
2. Lembaga Penegak Hukum Indonesia	28
B. Peredaran Pidana.....	30
1. Pengertian Peredaran Pidana	30
2. Jenis-Jenis Peredaran Pidana.....	31
C. Minuman Keras	35
1. Pengertian Minuman Keras	35
2. Dampak Minuman Keras	36
3. Landasan Hukum.....	39
BAB III: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KOTA JAMBI	41
A. Penegakan Hukum Pelaku Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Izin Di Kota Jambi	41
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi	48

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	58
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia berdasarkan pembukaan UUD 1945 adalah negara yang berdasarkan pada hukum. Negara memiliki tugas untuk mewujudkan kedamaian yang dicerminkan oleh pembentukan suatu hukum, oleh karenanya pembentukan suatu hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dan tak mungkin lagi dihindarkan untuk mengatur kesejahteraan rakyat dalam berbagai bidang.¹

Hukum erat kaitannya dengan kehidupan Masyarakat. Hukum sering digambarkan sebagai fenomena sosial, di mana ada Masyarakat, di situ juga ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan Masyarakat, baik sebagai kebutuhan individu dalam Masyarakat maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Adanya sebuah aturan hukum yang mengatur tatanan hidup bermasyarakat merupakan salah satu ciri dari negara dalam mengatur warga negaranya.² Hukum bahkan di butuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan dalam tata kehidupan.

Maka dari itu, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan Masyarakat agar kepentingan dapat terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat

¹Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet 2, Kamisius, Yogyakarta, 2007 hlm.1.

²Sri Rahayu, Herry Liyus, DKK, "Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (OLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat" ,Jurnal Karya Abadi Masyarakat Vol.3 No 2, 2019, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952>. Diakses pada 21 Maret 2025

berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar ini harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.³

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang kemudian dibantu oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan profesional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum.

Salah satu permasalahan yang masih marak terjadi di Indonesia adalah masalah minuman alkohol/keras yang banyak dikonsumsi oleh Masyarakat luas. Dalam Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (1) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- (2) Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 3

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- (1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm.160.

- (2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- (3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

Terlepas dari itu semua minuman keras beralkohol tetap merupakan salah satu jenis NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) dalam bentuk minuman keras yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol didalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi yaitu ketagihan dan *dependesi* (ketergantungan). Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA jenis alkohol ini dapat menimbulkan gangguan mental organik yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, berperasaan, dan berperilaku. Gangguan mental ini disebabkan langsung alkohol pada *neuro-transmitter* sel-sel saraf pusat (otak).⁴

Di Indonesia minuman keras beralkohol diawasi peredarannya oleh negara, terutama minuman impor. Jenis minuman beralkohol seperti anggur, bir, brendi, tuak, vodka, wiski dan lain-lain. Sering dijumpai pemberitaan, baik media cetak maupun media elektronik mengenai dampak negative dari mengkonsumsi minuman keras ditambah lagi dengan munculnya minuman keras oplosan yang banyak dijumpai pada kios-kios pinggir jalan. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika ia telah mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam

⁴Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkoho, & Zat Adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005, hlm 52.

pun pasti tahu bahwa Ketika mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia tidak terkendali senantiasa berbuat semaunya saja. Banyak kasus-kasus hukum yang terjadi akibat dari minuman keras.⁵

Namun yang sering kali terjadi di Indonesia adalah pengedaran minuman alkohol yang tidak memiliki izin atau illegal seperti dijual yaitu pada kios-kios kecil. Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan terkait peredaran minuman keras tanpa izin. Pasal yang digunakan adalah Pasal 204 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat yang membahayakan itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan orang mati atau luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Walaupun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai izin tentang pengedaran minuman keras namun pasal ini memiliki relevansi dengan konteks minuman keras tanpa izin, apabila barang yang diedarkan tidak melalui proses pengawasan mutu, mengandung zat berbahaya, atau illegal. Pasal 204 KUHP ini bersifat umum dan dapat diterapkan apabila memang adanya bukti bahwa barang yang diedarkan itu membahayakan kesehatan dan nyawa. Selain KUHP terkait pengedaran minuman tanpa izin diatur

⁵Meita Lefi Kurnia dan Eobo Gandareva Andexa, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang", Jurnal Normative, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021. Diakses melalui <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/download/698/473/> tanggal 17 Mei 2024

dalam Pasal 4 Ayat (3) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang menyebutkan:

- (3) Minuman keras beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan
- (4) Minuman keras beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Namun dalam Perpres ini penegakan hukum yang dilakukan hanyalah bersifat administrative dan teknis, tanpa memuat adanya ketentuan pidana didalamnya. Akibatnya, walaupun seseorang dinyatakan terbukti melanggar, tidak tersedia ancaman pidana yang bisa digunakan sebagai dasar penahanan atau penuntutan pidana.

Di Kota Jambi sendiri terdapat salah satu peraturan daerah yang mengatur mengenai minuman beralkohol yaitu Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di tempat umum menyebutkan:

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemsan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman remana;
 - b. Gelanggang olahraga;
 - c. Kaki lina;
 - d. Terminal
 - e. Kios-kios kecil;

- f. Penginapan remaja
- g. Bumi perkemahan;
- h. Taman hutan kota;
- i. Taman wisata
- j. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;

Pasal 9

- (1) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. Restoran dengan tanda talam kaca dan tanda selaka; dan
 - c. Bar termasuk pub dan klab malam.

Selain itu, dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Jambi No.7 Tahun 2010 ini memuat terkait ketentuan pidana bagi pelanggar, yaitu: “Setiap orang atau badan yang tetap melaksanakan kegiatan usahanya setelah dihentikan secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diancam dengan pidana kurungan 3(tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 20.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000”

Meskipun Perda ini pelaksana utamanya itu dilakukan pemerintah daerah melalui Satpol PP, aparat kepolisian memiliki peran penting juga untuk ikut serta menegakan hukum melalui penegakan peraturan daerah yang berlaku, terutama apabila pelanggaran yang terjadi itu menimbulkan gangguan yang berkaitan dengan hukum pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, polisi bertugas untuk memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai

Aparat penegak hukum yang berintegritas dan professional dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif serta berkeadilan.⁶

Polresta Jambi bekerja sama dengan Satpol PP telah melakukan serangkaian tindakan penindakan terkoordinasi dalam upaya untuk menanggulangi pelanggaran peredaran minuman beralkohol tanpa izin di kota jambi. erdasarkan data yang hasil kerja sama tersebut terdapat jumlah botol yang tidak sedikit. Hal ini dijabarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel I.
Data Penemuan Minuman Keras Tanpa izin
di Wilayah Polresta
Jambi Tahun 2017-2024

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2017	1.075 BOTOL
2.	2018	2.265 BOTOL
3.	2019	1.030 BOTOL
4.	2020	2.023 BOTOL
5.	2021	1.650 BOTOL
6	2022-2024	3.879 BOTOL

Sumber: Polresta Jambi

⁶Yohana, Herry Liyus, Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat” Pampas: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3 2021, <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093> diakses pada 21 Maret 2025

Selain tabel botol sitaan tersebut, adapun hasil dari upaya penindakan tersebut mencatat bahwa ada sebanyak 74 kasus pelanggaran Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Meskipun jumlah total kasus yang tercatat mungkin tidak tampak terlalu tinggi dalam hal pelanggaran administratif, namun jumlah minuman beralkohol yang disita cukup besar menunjukkan adanya volume peredaran minuman beralkohol ilegal yang cukup besar. Situasi ini menunjukkan masalah yang terus berlanjut dan meluas yang memerlukan pengawasan hukum yang serius dan intervensi regulasi yang komprehensif, karena menimbulkan risiko yang cukup besar terhadap ketertiban umum, kesehatan, dan keselamatan di masyarakat. Data tersebut terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.
Data Pelanggaran Terhadap Perda No.7 Tahun 2010
Yang diserahkan Satpol PP kepada Polresta
Kota Jambi 2019-2024

Tahun	Pasal yang Dilanggar	Jumlah Kasus	Pelanggaran terulang
2019	Pasal 5 Ayat (1)	38 Kasus	5 Kasus
2020	Pasal 5 Ayat (2) huruf e	12 Kasus	3 Kasus
2021	Pasal 9 Ayat (1)	8 Kasus	2 Kasus
2022	Pasal 9 Ayat (2) huruf c	5 Kasus	1 Kasus
2023	Pasal 23 (tidak mengindahkan menghentikan usaha)	7 Kasus	3 Kasus
2024	Pasal 25	3 Kasus	0 Kasus

Sumber: Polresta Jambi

Merujuk pada hal tersebut maka penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Mengedarkan Minuman keras Tanpa Izin di Kota Jambi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi?
2. Apa saja kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam memberantas peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap peredaran dan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana
 - b. Memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam hukum pidana
- b. Dapat menjadi masukan bagi Polresta Jambi agar Penegakan Hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin mampu berjalan secara maksimal dan semestinya.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan Gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait judul penelitian ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakkan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakkan hukum tersebut.⁷

Pengertian penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang sempurna, sikap tindak sebagai suatu rangkaian

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan> tanggal 17 Mei 2024

penjabaran nilai-nilai tahapan akhir untuk dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Penegakan hukum adalah segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan Masyarakat, dengan demikian dapat terlaksana suatu tujuan hukum ke dalam Masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman Masyarakat dan lain sebagainya.⁹

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyatkan oleh undang-undnag telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undag-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah Keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁰

Pelaku atau penjahat adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti social walaupun belum atau tidak diatur oleh hukum undnag-undnag atau hukum pidana. dalam arti sempit, pelaku

⁸Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidak berdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 5

⁹Ibid, hlm.6

¹⁰Barda Narawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hlm.37.

atau penjahat adalah seorang yang melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu ditangkap, dituntut, dibuktikan kesalahannya didepan pengadilan serta kemduai dijatuhkan hukuman.¹¹

3. Peredaran Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “peredaran” berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan peredaran pidana secara umum merujuk pada segala bentuk aktivitas yang secara garis besar berkaitan dengan distribusi, perdagangan, atau penyebaran barang dan jasa yang dilarang oleh hukum. Tindakan peredaran pidana berkaitan dengan tindak kriminal meliputi, pengedaran narkoba, minuman keras oplosan, obat, kosmetik, makana, senjata, uang palsu yang tentunya tidak memiliki izin edar.

4. Minuman Keras

Minuman keras, minuman keras atau disebut juga minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol. Etanol sendiri adalah zat atau bahan yang bila dikonsumsi akan menurunkan tingkat kesadaran bagi konsumennya (mabuk).¹²

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 1998 alkohol adalah zat yang paling sering disalahgunakan manusia,

¹¹Adang, Yesmil Nawar, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2010, hlm.15.

¹²Andrifai, “Dampak Minuman Keras Pada Setiap Peserta Didik di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”, Universitas Islam Negeri Dotokarama Palu https://repository.uindotokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf diakses pada 17 Mei 2024

alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebar luaskan kesuluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.¹³

Penggolongan minuman keras itu sendiri menurut Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol yaitu :

1. Minuman Beralkohl golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai 5% (lima persen)
2. Minuman Beralkohol golongan B adalh minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen)
3. Minuman Beralkohol golongan C adalh minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (CH_2_5OH) dengan kadar

¹³AfifNurohman, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres salatiga" Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2022. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/> Diakses pada 17 Mei 2024

lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen)

Minuman golongan A, B, dan C adalah kelompok minuman keras yang diproduksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Produksi atau pembuatan minuman beralkohol didalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri perdagangan.¹⁴

F. Landasan Teori

Landasan teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksikan keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Hukum sebagai suatu hal yang universal artinya dibelah bumi manapun atau di negara manapun pasti memerlukan hukum, tetapi, di sisi lain hukum memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan ciri dan pertumbuhan hukum itu sendiri.¹⁵

Teori Penegakan Hukum Secara umum, penegakan hukum merujuk pada serangkaian tindakan dan proses yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam suatu

¹⁴Marchya Odetha Cessarina Kadow, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar", Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf> tanggal 30 November 2024.

¹⁵Hafrida, ;Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 5, no.1 2014 <https://www.researchgate.net/publication/337388473> diakses pada 17 Mei 2024

masyarakat atau negara. Hal ini melibatkan penerapan aturan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menjaga ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan hak asasi.

Dalam menjalankan penegakan hukum, terdapat 3 elemen yang perlu diperhatikan :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Pentingnya penerapan hukum dan kepastian dalam menetapkan hukum saat terjadi peristiwa konkret. Prinsipnya adalah memastikan kepatuhan pada hukum, dengan keyakinan bahwa hukum harus diterapkan tanpa menyimpang dari prinsip "fiat justitia et paret mundus" (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dan menjamin bahwa individu dapat mengharapkan hasil yang sesuai dengan situasi tertentu.

2. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena hukum dibuat oleh manusia, implementasi dan penegakan hukum harus memberikan kontribusi positif dan kegunaan bagi masyarakat. Penting untuk menghindari timbulnya ketidaknyamanan di masyarakat akibat pelaksanaan atau penegakan hukum yang tidak sesuai.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat menginginkan bahwa keadilan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi, walaupun hukum itu sendiri bersifat umum dan menyamaratakan. Prinsip ini menekankan perlunya keadilan dalam menentukan hukuman, di mana setiap individu dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa pandang bulu.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima factor yang mempengaruhi penegakan hukum:

1) Faktor Hukum

Peraturan yang jelas dan tegas sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum. Jika hukum tidak lengkap, ambigu, atau tidak ada aturna pelaksana yang mendukung, maka pelaksanaannya akan sulit. Celah hukum ini akan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, sehingga mempersulit penegakan yang konsisten.

2) Faktor Penagak Hukum

Penagak Hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran kunci dalam menegakkan aturan. Jika mereka tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perannya, proses penegakan hukum bisa terganggu. Penagak hukum

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm.125.

juga harus mampu berkomunikasi dengan Masyarakat untuk memastikan pnerapan hukum yang adil dan efektif.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Ini mencakup sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang tepat, dan dukungan keuangan yang memadai. Jika salah satu dari elemen ini kurang, maka penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.

4) Faktor Masyarakat

Kesadaran Masyarakat tentang hukum sangat mempengaruhi keberhasilan penegakannya. Jika Masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mereka akan lebih mendukung dan menggunakan sistem hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Sebaliknya, kurangnya kesadaran hukum di Masyarakat bisa menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Nilai-nilai budaya dalam Masyarakat juga berperan penting dalam penagakan hukum. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Masyarakat setempat akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penegak hukum harus memahami dan menyesuaikan diri dengan

norma-norma budaya yang berlaku di Masyarakat agar hukum dapat diterapkan dengan baik.¹⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas merupakan keaslian penelitian yang dilakukan dan penelitian tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Untuk mengetahui tentang orisinalitas penelitian, maka peneliti mengacu dan menyajikan berbagai hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi terdahulu yang ada hubungannya dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Originalitas penelitian yang merupakan hasil pencarian dan penemuan terhadap hasil penelitian yang terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu dipaparkan sebagai berikut:

1. Arpen Oriprian Putera, Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Penjual Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Balikpapan. Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna mengurangi penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan?
2. Rahmat Kurniawan, Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana

¹⁷Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, 2007.

Peredaran Minuman Keras Oplosan di Kota Yogyakarta (Studi Polresta Yogyakarta). Dengan rumusan masalah:

- a. Apa upaya-upaya yang dilakukan aparat kepolisian Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan di wilayah kota Yogyakarta?
 - b. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian kota Yogyakarta dalam memberantas peredaran minuman keras oplosan telah memenuhi perundang-undangan yang berlaku?
3. Remmy Kusuma Ningrum, Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul: Penegakan Hukum dalam Pengendalian Peredaran Minuman Keras dan Problematikanya di Kota Bekasi. Dengan rumusan maslaah:
- a. Bagaimana penegakan hukm dalam pengendalian minuman keras (miras) di kota Bekasi?
 - b. Bagaimana problematika dalam pengendalian peredaran minuman keras (miras) di kota Bekasi?

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan mulai dari mendesain, merancang, dan melaksanakan proses melalui tahapan dalam penelitian dengan cara yang sistematis.¹⁸

¹⁸Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* Edisi Revisi, Mitra Buana, Yogyakarta, 2021.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, Yuridis Empiris adalah: “Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.”¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data Hukum

- a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif. Penelitian yang dihimpun dengan cara mengumpulkan bahan penelitian, memaparkan dan menggambarkan tentang permasalahan yang diteliti penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan minuman keras oplosan di kota Jambi.

- b. Sumber Data Hukum

Sumber data hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 1, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.

- 1) Data Primer, ialah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data primer berupa opini objek hasil observasi terhadap suatu kejadian, kegiatan terhadap suatu benda serta wawancara langsung melalui para responden yang telah ditentukan. Dan juga melalui telekomunikasi seperti aplikasi Whatsapp dan lainnya dengan pihak terkait menggunakan alat pencatatan, tip recorder.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian studi keperpustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan skripsi.
 - a) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menunnjang yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal imilah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁰

Di dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Polresta Jambi.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.²¹ Untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive* sampling dimana yang menjadi responden ditentukan berdasarkan kriteria tertentu dianggap mengetahui semua hal yang diteliti serta dapat mewakili semua populasi, Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi
- 2) Banit V Jatarnas Satreskrim Polresta Jambi
- 3) PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi
- 4) Warga

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, dan mempelajari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku—buku, dan data sekunder lain.

²⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, Cetakan 7, Penerbit Alfabeta Bandung, Bandung, 2009, hlm.215.

²¹*Ibid.*

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi langsung ke Polresta Jambi, menggunakan Teknik wawancara dan juga melalui telekomunikasi seperti aplikasi Whatsapp dan lain-lain dengan pihak terkait berupa proses tanya jawab dan data dokumen didasarkan pada tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, diseleksi selanjutnya data tersebut diklasifikasikan. Kemudian dilakukan analisis dengan cara analisis kualitatif. Artinya data yang dikelompokkan untuk permasalahan yang diteliti, kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada, sehingga dapat diambil kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan secara keseluruhan terbagi menjadi 4 bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang berkaitan antara satu sama yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan pada bab ini menguraikan permasalahan yang meletar belakangai masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II

Tinjaun umum tentang penegakan hukum, tindak pidana, dan minuman keras. Pada bab ini menjelaskan maksud penegakan hukum, maksud tindak pidana, dan maksud minuman keras.

BAB III

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang meliputi: hail bahasan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di kota jambi serta apa saja kendala penegakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di kota jambi.

BAB IV

Penutup pada bab ini adalah bagian penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian yang diantaranya menyertakan saran yang sehubungan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, PEREDARAN PIDANA, DAN MINUMAN KERAS

A. Tinjauan tentang Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal, maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan tuisan “Law Enforcement” ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan peraturan” dalam arti sempit.

Dengan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan

kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat bernegara.²²

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan manfaat social menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas dan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²³

Secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

1. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada lima factor yang mempengaruhi penegakan hukum:

a) Faktor Hukum

²²Agustinus Kriswidianoro, “Dinamikan Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras Secara Ilegal (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/32052/> diakses pada tanggal 30 November 2024.

²³Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988 Hlm.32

Peraturan yang jelas dan tegas sangat penting untuk efektivitas penegakan hukum. Jika hukum tidak lengkap, ambigu, atau tidak ada aturan pelaksana yang mendukung, maka pelaksanaannya akan sulit. Celah hukum ini dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda, sehingga mempersulit penegakan yang konsisten.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran kunci dalam menegakkan aturan. Jika mereka tidak kompeten, tidak berintegritas, atau tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perannya, proses penegakan hukum bisa terganggu. Penegak hukum juga harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan efektif.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar. Ini mencakup sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang tepat, dan dukungan keuangan yang memadai. Jika salah satu dari elemen ini kurang, maka penegakan hukum tidak akan mencapai hasil yang optimal.

d) Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang hukum sangat mempengaruhi keberhasilan penegakannya. Jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mereka akan lebih mendukung dan menggunakan sistem hukum untuk melindungi kepentingan mereka.

Sebaliknya, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat bisa menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum.

e) Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai budaya dalam masyarakat juga berperan penting dalam penegakan hukum. Hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat setempat akan sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penegak hukum harus memahami dan menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya yang berlaku di masyarakat agar hukum dapat diterapkan dengan baik.

2. Lembaga Penegakan Hukum di Indonesia

Lembaga Penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan mencari suatu keadilan. Hukum menjamin agar keadilan dapat dijalankan secara murni dan konsekuen untuk seluruh rakyat tanpa membedakan asal-usul, warna kulit, kedudukan, keyakinan dan lain sebagainya. Jika keadilan sudah tidak ada lagi maka masyarakat akan mengalami ketimpangan. Oleh karena itu, lembaga hukum dalam masyarakat madani harus menjadi tempat mencari keadilan.

Hal ini bisa diciptakan jika lembaga hukum tersebut dihormati, dijaga dan dijamin integritasnya secara konsekuen.²⁴

²⁴Rizki Husin, "Studi Lembaga Penegak Hukum" Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2020 diakses melalui

a) Polisi

Pengertian polisi menurut Pasal 5 Ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakatn, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat dalam rnagka terpeliharanta keamanan dalam negri”

b) Kejaksaan

Pengertian Kejaksaan menurut Pasal 1 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.”

c) Kehakiman

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:” Kekuasaan

Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

d) Advokat

Pengertian dari Advokat terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

e) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Pengertian Satpol PP diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menyebutkan: “Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.”

B. Tinjauan umum tentang Peredaran Pidana

1. Pengertian Peredaran Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “peredaran” berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke

tempat lain. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan peredaran pidana secara umum merujuk pada segala bentuk aktivitas yang secara garis besar berkaitan dengan distribusi, perdagangan, atau penyebaran barang dan jasa yang dilarang oleh hukum. Tindakan peredaran pidana berkaitan dengan tindak kriminal meliputi, pengedaran narkotika, minuman keras oplosan, obat, kosmetik, makana, senjata, uang palsu yang tentunya tidak memiliki izin edar.

Dalam hal ini peredaran pidana erat kaitannya dengan sebuah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁵

2. Jenis-Jenis Peredaran Pidana

a) Peredaran Narkotika

Peredaran narkotika adalah sebuah bentuk kejahatan yang mempunyai dampak serius dan merugikan bagi Masyarakat. Tindak pidana peredaran narkotika ini diatur dalam Undnag-Undnag Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 114 Ayat (1)

“Setiap orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah.”

²⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm 59.

Pasal 132 Ayat (1)

“percobaan, pemufakatan jahat, dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana narkoba dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana bagi pelaku tindak pidana narkoba.”

b) Peredaran minuman beralkohol ilegal dan oplosan

Minuman alkohol ilegal termasuk juga yang oplosan sering kali diproduksi serta diperjual belikan tanpa adanya pengawasan. Dalam konteks hukum, terkait peredaran minuman keras alkohol ilegal dan oplosan ini melanggar Pasal 204 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Pasal 204 Ayat (1)

“Barang siapa menjual, menawarkan, menyeragkan atau membagikan barang yang diketahuinya berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan orang dan barang itu digunakan oleh orang lain hingga menyebabkan kemtin atau luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Pasal 204 Ayat (2)

“Jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan menyebabkan kematian orang lain, maka pelaku dapat dikenakan hukuman penjara semur hidup atau pidana mati.”

c) Peredaran Obat dan Makanan Tanpa Izin Edar

Peredaran obat dan makanan ilegal melibatkan produk yang tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM), sehingga kualitas dan keamanannya tidak terjamin.

Adapun dasar hukum yang melarang peredaran ini antara lain:

Pasal 62 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

"Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)."

Pasal 98 Ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

d) Peredaran Uang Palsu

Peredaran uang palsu merupakan tindak pidana serius yang dapat mengganggu sistem keuangan negara. Dalam hukum pidana, pemalsuan uang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, yang menyatakan bahwa:

Pasal 244 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja membuat, menyimpan, atau mengedarkan uang palsu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun."

Pasal 245 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja menerima atau menggunakan uang yang diketahuinya sebagai uang palsu dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun."

e) Peredaran Senjata Api Ilegal

Kepemilikan dan perdagangan senjata api ilegal berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan ancaman terhadap keamanan publik. Oleh karena itu, peredaran senjata api tanpa izin diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, yang menetapkan:

Pasal 1 Ayat (1)

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau memiliki senjata api, amunisi, atau bahan peledak, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati."

f) Peredaran Barang Bajakan dan Palsu

Barang bajakan, seperti produk dengan merek palsu atau hak cipta yang dilanggar, merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang melanggar hak kekayaan intelektual. Hukum yang mengatur peredaran barang bajakan antara lain:

Pasal 113 Ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak, mendistribusikan, atau memperjualbelikan ciptaan orang lain dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Pasal 90 Ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

"Barang siapa yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

C. Tinjauan umum tentang Minuman Keras

1. Pengertian minuman keras

Minuman Keras Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minuman keras adalah minuman yang memabukkan yang merupakan bagian dari minuman alkohol yaitu minuman dengan zat cair yang memabukkan, tidak berwaena, mudah mengup, dan mudah terbakar.²⁶

Minuman keras, atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengonsumsinya. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan> tanggal 17 Mei 2024

fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, di mana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya generasi muda berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan Penedaran Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa:

Pasal 1

- (3) Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- (4) Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 3

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1. Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- 2. Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- 3. Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus)

²⁷Safri Miradj, "Dampak minuman keras terhadap perilaku generasi muda (Gamsungi kecamatan Ibu Selatan kabupaten Halmahera Selatan), Al-Wardah: Jurnal Kajian, Perempuan Gender, dan Agama, Volume 14 Nomor 1, 2020. Diakses melalui <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/viewFile/245/226> tanggal 7 Desember 2024

2. Dampak Minuman Keras

Minuman keras beralkohol dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dari beragam aspek. Berikut beberapa kondisi yang bisa terjadi karena minum keras:

a) Keracunan alkohol

Keracunan alkohol adalah bahaya yang timbul karena konsumsi alkohol yang berlebihan dalam waktu singkat. Kondisi ini memiliki risiko serius mulai dari kerusakan tubuh hingga kematian.

b) Sirois

Sirois adalah komplikasi hati akut yang terjadi saat sel-sel hati telah rusak dan berakibat pada kegagalan fungsi hati.

c) Masalah Pernapasan

Meminum alkohol dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan kerusakan pada jantung dan paru-paru. Ketika fungsi organ pernapasan telah menurun, akan sering terasa sulit bernapas atau sesak napas.

d) Pankreatitis

Dalam dunia medis, radang pankreas dikenal dengan nama pankreatitis. Minuman keras memiliki kandungan alkohol dan metanol yang cukup tinggi. Hal ini menimbulkan inflasi pada

pankreasn karena tidak mencerna alkohol yang masuk ke dalam tubuh dengan baik.

e) Asidosis metabolic

Zata yang terkandung di dalam alkohol akan meningkatkan kadar asam di dalam tubuh. Ketika dikonsumsi dalam jumlah banyak, ada risiko terjadi asidosis metabolik.

f) Hepatitis

Hepatitis dapat berdampak negatif pada metabolisme. Selain itu, fungsi hati dalam memproses nutrisi dan menyaring darah koto juga bisa rusak.²⁸

Selain dampaknya terhadap kesehatan fisik, konsumsi dan peredaran minuman beralkohol memiliki berbagai konsekuensi negatif di berbagai dimensi. Secara sosial, penggunaan alkohol sering dikaitkan dengan insiden kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan interpersonal, pelanggaran seksual, dan memburuknya hubungan sosial. Dari sudut pandang hukum, alkohol sering terlibat dalam eskalasi kegiatan kriminal seperti penyerangan, pencurian, dan kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Secara ekonomi, kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat menghambat produktivitas individu, membebani keuangan rumah tangga, dan

²⁸Rizal Fadli, "Risiko Kesehatan jika Minum Miras Oplosan", Halodoc, Jakarta, 2023. Diakses melalui https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-risiko-kesehatan-jika-minum-miras-oplosan?srsId=AfmBOop3ADmIA4d7H98XjsE67zKmMUy_x-D_5kSfxxCFTLfD8M7DptsP tanggal 7 Desember 2024

membebankan biaya yang signifikan pada negara karena peningkatan pengeluaran untuk perawatan kesehatan, keselamatan publik, dan proses hukum. Secara psikologis, alkohol dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, termasuk depresi, ketergantungan emosional, dan penarikan diri dari kehidupan sosial.

3. Landasan Hukum

Ada beberapa landasan hukum yang mengatur terkait minuman keras termasuk minuman keras oplosan diantaranya sebagai berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 204 Ayat (1) dan (2)

“Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

b) Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan

Pengedaran Minuman Beralkohol Pasal 1,3, dan 4:

Pasal 1

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Pasal 3

Standarisasi minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Golongan A ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- 2) Golongan B ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- 3) Golongan C ialah minuman keras dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 4

- (3) Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.
- (4) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

c) Perda Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 tentang Pelarangan

Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di tempat umum

Pasal 5 dan 9.

Pasal 5

- a. Setiap orang atau badan dilarang menjual dalam kemasan secara eceran atau grosir minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat umum.”
- b. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Taman remana;
 - b. Gelanggang olahraga;
 - c. Kaki lina;
 - d. Terminal
 - e. Kios-kios kecil;
 - f. Penginapan remaja
 - g. Bumi perkemahan;
 - h. Taman hutan kota;
 - i. Taman wisata

- j. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman;

Pasal 9

- (3) Penjual langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan/atau golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu.
- (4) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - d. Hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - e. Restoran dengan tanda talam kaca dan tanda selaka;
dan
 - c. Bar termasuk pub dan klub malam.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KOTA JAMBI

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Minuman Keras tanpa izin di Kota Jambi

Hukum merupakan suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.²⁹

Hukum pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan

²⁹Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Idean Publishing, Gorontalo, 2017. Hlm.4.

pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak kepolisian, terdapat tiga bentuk utama upaya yang dilakukan oleh aparat dalam menangani peredaran minuman keras tanpa izin, yaitu:

1. Pre-emptif

Untuk mencegah penyalahgunaan dan memberantas peredaran minuman keras di Kota Jambi, Polres jambi melaksanakan langkah- langkah Pre-mitif melalui kegiatan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkap masyarakat, serta membentuk perilaku atau norma hidup yang bebas dari minuman keras. Melalui wawancara dengan bapak Bentang selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi menyebutkan bahwa:

kami selaku penegak hukum, berusaha dengan cara masuk ke lingkungan masyarakat, terutama pada tempat-tempat yang diperkirakan rentan, seperti sekolah serta pemukiman. Kalau di sekolah hal yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi terkait bagaimana bahaya minuman keras dan juga konsekuensi hukum yang di dapat apabila melanggar hal tersebut. Tujuannya adalah tentu supaya bisa memahami bahwa minuman keras memiliki dampak yang buruk dan merugikan³¹

Dilanjutkan dengan bapak Lumban, beliau juga menyebutkan bahwa:

Betul sekali, Kalau di Polresta itu ada yang namanya Satbinmas (satuan binaan masyarakat) yaitu bagian yang melaksanakan

³⁰Joko Sriwidodo, "*Kajian Hukum Pidana Indonesia*" Kepel Press, Yogyakarta, 2019. Hlm.1.

³¹Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini biasanya dilakukan baik dengan pertemuan dengan warga, melalui kegiatan keagamaan maupun acara yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas.³²

Hal ini juga disampaikan oleh Pak Subandi selaku PPNS Satpol PP Kota Jambi beliau menyebutkan bahwa: Iya sama seperti pihak polresta, kami sebagai satpol pp juga sering juga rutin melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi kelompok, dan pelatihan yang melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Tidak beda jauh juga la dengan apa yang dilakukan oleh Polres mirip-mirip untuk bentuk penyuluhannya³³

Adanya upaya penegakan hukum secara Pre-mitif ini merupakan suatu bagian dari upaya untuk mencegah secara tidak langsung terhadap pengedaran daripada minuman keras ini, yaitu untuk menghilangkan ataupun mengurangi faktor-faktor yang mendorong adanya kesempatan maupun peluang untuk pengedar melakukan pengedaran minuman keras tanpa izin dan tidak sesuai mutu.

2. Preventif

Selain melakukan penegakan dengan cara Premitif, Polresta jambi juga melakukan penegakan dengan cara Preventif. Hal ini disampaikan oleh bapak Bentang beliau menyebutkan bahwa: “selain penegakan secara Premitif, kita juga melakukan penegakan secara preventif yaitu dengan

³²Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

³³Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 July 2025

melakukan pengawasan secara rutin ditempat- tempat yang dianggap rawan terjadinya transaksi pengedaran minuman keras ini.”³⁴ Pengawasan yang dilakukan ini adalah:

1) Patroli Berkala

Patroli ini dilakukan dalam upaya menekan peredaran minuman keras tanpa izin. Beliau menyebutkan bahwa:

Kami secara rutin itu mengadakan patroli siang dan juga malam hari, hal ini dilakukan pada lokasi yang berpotensi untuk menjadi tempat distribusi seperti warung remang, tempat hiburan malam, serta area yang rawan selain penjualan minuman keras seperti tempat judi dan lainnya.³⁵

Bapak Lumban selaku Banit V Jatanras, beliau menambahkan bahwa:

Kalo untuk Polresta itu kita biasa melakukan yang Namanya patrol berkala atau rutin yang juga dilakukan oleh tim satbinas (satuan binaan Masyarakat). Nah yang jadi pembeda patrol rutin sama ada namanya operasi pekat itu, pelaksanaanya. Kalo patrol rutin ini kan hanya dilakukan oleh pihak polresta, maka terhadap seluruh bentuk pelanggaran yang dilakukan Masyarakat itu jadi tanggung jawab pihak kepolisian dalam Tindakan hukum yang akan diberikan. Patrol ini bukan Cuma ditujukan untuk minuman keras tanpa izin aja termasuk oplosan, obat terlarang, prostitusi dan lain-lainnya”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Subandi, beliau menyebutkan bahwa: “Kami rutin lakukan patroli malam hari ke warung kecil atau taman kota. Biasanya pelaku sembunyi-sembunyi jual miras

³⁴Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

³⁵Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

di bungkus plastik biasa atau botol air mineral. Kalau ditemukan, langsung kita sita, lapor ke kepolisian juga."³⁶

2) Operasi Pekat

Selain dari kegiatan patroli itu dilakukan juga Operasi gabungan oleh Polresta Jambi dengan Satpol PP Kota Jambi. Bapak Lambun menyatakan:

Selain patroli secara rutin kami dan Satpol PP Kota Jambi sering melakukan yang namanya Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dengan cara melakukan penyisiran pada tempat yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penjualan minuman keras tanpa izin. Namun dalam operasi ini bukan hanya minuman keras saja yang diperiksa tetapi juga penyeberan obat-obatan terlarang jadi bukan terkhusus untuk minuman keras saja. Selama operasi ini terlaksana, kami melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap warung, toko ataupun tempat-tempat yang diperkirakan sebagai pusat distribusi minuman keras dan obat-obat terlarang lainnya.³⁷

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Bentang, beliau menyebutkan:

Kalo tadi Patroli rutin sekarang ada yang Namanya Operasi Pekat, Operasi ini itu dilakukan oleh tim gabungan antara Pihak Polresta, Satpol PP, dan pihak yang berwenang. Kalo Operasi Pekat ini untuk pelanggaran minuman keras baik itu tanpa izin maupun oplosan itu akan diserahkan kepada pihak Satpol PP yang nantinya akan ada petugas yang disebut sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Jika ditemukan adanya pelanggaran, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah-langkah yang kami tempuh mencakup penyitaan barang bukti guna mencegah peredaran lebih lanjut, pembinaan terhadap pelaku yang terlibat dalam distribusi, serta penerapan tindakan hukum jika diperlukan. Penindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka peredaran minuman keras

³⁶Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 July 2025

³⁷Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Febuari 2025

tanpa izin, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³⁸

Bapak Subandi selaku PPNS satpol pp kota jambi, beliau menyebutkan bahwa:

Kami rutin melakukan Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), terutama malam hari dan akhir pekan. Target kami bukan hanya miras, tapi juga pelanggaran lain seperti PSK dan pelanggaran ketertiban umum. Tempat yang kami sasar biasanya kios kecil, warung pinggir jalan, dan taman kota. Kalau ada pelanggaran miras tanpa izin, biasanya kami koordinasi dengan Polresta Jambi, khususnya untuk tindakan lebih lanjut. Kami di Satpol PP tidak bisa proses pidana, jadi kami serahkan ke PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) untuk diproses berdasarkan Perda. Tapi kalau pelanggarannya berat atau berulang, biasanya akan diserahkan ke kepolisian. Kami sangat terbantu kalau operasi dilakukan bersama Polresta. Mereka punya kewenangan lebih luas, jadi kami saling dukung. Tujuan akhirnya tentu agar peredaran miras ini bisa ditekan dan pelaku jera.”³⁹

3. Represif

Penegakan hukum secara represif ini dilakukan apabila penegakan secara premitif dan preventif tidak dapat diindahkan dengan baik oleh pelaku ataupun mengalami kegagalan yang mana hal ini merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan dalam penegakan hukum. Bapak bentang menyebutkan bahwa:

Represif ini kan bersifat memaksa ya, jadi apabila tindakan premitif dan preventif masih juga belum efektif, maka yang kami lakukan adalah bertindak tegas dan memaksa melalui penindakan hukum lebih lanjut terhadap pelaku yang terbukti menjual ataupun mengedarkan minuman keras tanpa izin ini, baik melalui penyitaan

³⁸Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Febuari 2025

³⁹Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 July 2025

barang bukti, pemberian sanksi, maupun proses hukum lebih lanjut.⁴⁰

Selain itu juga Bapak Lumban menambahkan bahwa:

Betul sekali apabila Premtif dan Preventif sudah tidak efektif lagi ataupun malah masih beredar luas minuman oplosan itu, maka kami melakukan tindakan Represif. Adanya tindakan ini itu bertujuan untuk menindak lebih lanjut pelanggar dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang dampak buruk yang ditimbulkan dari minuman keras . Tentunya kami sebagai penegak hukum ingin memastikan bahwa masyarakat itu terlindungi. Maka dari itu pelaku yang tetap bersikeras untuk memperjualbelikan, mendistribusikan itu untuk diberikan tindakan hukum yang sesuai prosedur yang berlaku.⁴¹

Selain itu, dari pihak Satpol PP Kota Jambi, Bapak Subandi juga menyampaikan bahwa tindakan represif ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa koordinasi:

”Kalau pas razia itu kami temukan pelaku yang sudah pernah melanggar, atau jumlah minuman keras tanpa izinnya banyak, kami anggap itu adalah hal serius. Kami buasanya langsung serahkan ke PPNS atau koordinasi ke polisi langsung. Kalo Satpol PP itu kan kewenangannya administratif ya kaula penyitaan tapi tetep aja nanti botolnya juga akan diserahkan ke pihak polresta.”⁴²

Berdasarkan data yang didapat bahwa penegakkan secara represif ini sudah dilakukan dengan bukti adanya Sepanjang tahun 2017 hingga 2024, jumlah botol minuman keras tanpa izin yang disita mencapai ribuan per tahun, dengan total keseluruhan mencapai lebih dari 11.000 botol. Dan dalam periode 2019–2024 tercatat sebanyak 74 kasus pelanggaran terhadap

⁴⁰Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

⁴¹Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

⁴²Wawancara Bapak Subandi selaku Anggota PPNS Penegakan Perda Satpol PP Jambi 7 July 2025

Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2010, di mana 14 kasus di antaranya merupakan pelanggaran berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui pendekatan preemtif (edukasi), preventif (peringatan dan pengawasan), serta represif (penindakan) masih menghadapi berbagai kendala yang cukup serius.

B. Kendala Penegakan Hukum terhadap Pelaku yang Mengedarkan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi

Adapun kendala penagakan hukum terhadap pelaku yang mengedarkan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ini yaitu:

1. Faktor Hukum

Dalam menegakan hukum, faktor hukum menjadi salah satu elemen yang sangat penting. Hal ini disebabkan karena peran hukum yang merupakan landasan utama dalam upaya untuk menciptakan ketertiban di daalam masyarakat. Karena dengan adanya aturan yang jelas dan tegas tentunya proses penegakan hukum dapat berjalan secara optimal. Kota Jambi sendiri acuan hukum utama dalam mengatur terkait peredaran minuman beralkohol ini adalah Perda Nomor 7 Tahun 2010 yang dalam Pasal 5 disebutkan bahwa: “Setiap orang atau badan dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C secara eceran atau grosir di tempat umum tanpa izin”. Perda ini menitikberatkan pada aspek perizinan dan lokasi penjual. Namun dalam praktiknya, pelanggaran perda seringkali hanya ditindak dengan pelanggaran ringan (tipiring) , yang kurang memberikan efek jera.

Dalam beberapa kasus aparat penegak hukum mencoba untuk menggunakan Pasal 204 KUHP yang mengatur tentang barang bagi nyawa atau Kesehatan, namun penerapannya cukup rumit karena diperlukan pembuktian bahwa pelaku mengetahui bahaya dari produk. Dikarenakan sifat minuman keras ini tidak selalu berbahaya (bukan oplosan), pasal ini tidak bisa selalu digunakan.

Bapak Bentang, selaku Kasubnit Jatanras, menyebutkan bahwa: “Kalau kita mengacu ke Perda, fokusnya lebih ke izin dan lokasi penjualan. Sementara KUHP memang bisa dipakai, tapi pembuktiannya rumit. Jadi ada kalanya pelaku hanya dijerat dengan Tipiring”.⁴³

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Lumban, yang menambahkan bahwa:

Seringkali, kalau tidak ada korban jiwa, kasusnya dianggap ringan dan cukup masuk Tipiring. Hal ini tentunya menyebabkan banyak pelaku yang tidak mendapat efek jera karena hanya dikenakan sanksi ringan atau sekedar pembinaan. Padahal, walaupun tidak secara langsung, peredaran minuman keras tanpa izin tetap merupakan pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada ketertiban umum dan moral generasi muda.⁴⁴

Maka dari itu keberadaan hukum yang jelas dan juga tegas akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat bahwasanya segala bentuk tindak pidana dan pelanggaran akan diterapkan secara adil dan tegas pula.

⁴³Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

⁴⁴Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, memainkan peran yang sangat penting dalam upaya untuk menegakan hukum. Dalam hal ini Polresta mempunyai peran yang besar dalam menangani kasus yang terjadi di tingkat kota. Permasalahan yang masih terus berkembang di Kota Jambi adalah permasalahan terkait peredaran minuman keras tanpa izin. Menurut bapak Bentang dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum sendiri masih mengalami beberapa kendala yaitu:

1) Keterbatasan Personal

Beliau menyebutkan bahwa:

Jumlah aparat kita memang banyak, namun yang menjual ataupun mendistribusikan minuman itu sangat banyak, memang kalo berdasarkan data jumlah botol yang disita pun banyak, tapi itu cuma untuk di beberapa tempat, belum tempat-tempat lainnya yang tidak terdeteksi. Seperti di daerah terpencil atau tersembunyi itu sering kali sulit untuk dijangkau untuk dilakukan pengawasan secara rutin maupun sosialisasi.⁴⁵

2) Oknum yang tidak bertindak Optimal

Dalam beberapa kasus seringkali Oknum penegakan hukum menjadi berbalik malah melakukan perbuatan yang seharusnya dilarang untuk dilakukan. Salah satunya adalah kebocoran informasi mengenai jadwal patrol atau Razia yang terkadang dilakukan oleh oknum dari aparat. Hal ini membuat para pealku dapat mengantisipasi atau menghindar sebelum aparat tiba di Lokasi. Beliau menyebutkan bahwa:

⁴⁵Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

Ada kalanya juga kami pihak aparat merasa curiga karena Ketika akan melakukan Razia, lokasi yang biasanya ramai mendadak sepi, seperti ada yang memberitahu sebelumnya, ini tentunya menyulitkan penindakan.

Namun adapun upaya yang dilakukan dalam mengurangi hal tersebut disampaikan oleh Bapak Lumban yaitu:

- a. Meningkatkan pengawasan internal
- b. Menerapkan sistem pelaporan yang transparan
- c. Menindak tegak oknum tersebut.⁴⁶

Dalam upaya ini, Polresta Jambi berkomitmen untuk tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam konteks penegakan hukum sarana dan fasilitas menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya menegakkan hukum. Namun dalam hal ini untuk menangani penyebaran dari minuman keras oplosan di Kota Jambi masih terdapat keterbatasan terkait sarana dan fasilitas yaitu:

1) Fasilitas pendukung teknologi

Bapak Lumban menyebutkan bahwa: Kurang teknologi kaya CCTV itu kurang sebenarnya. Karena sebetulnya adanya CCTV itu sangat membantu ya. Kalau Cuma mengandalkan patrol manual dan laporan

⁴⁶Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

dari Masyarakat itu kadang kurang bisa terdeteksi dengan mudah kalau hanya mengandalkan patroli rutin itu.⁴⁷

2) Kendaraan Operasional untuk patroli.

Bapak Bentang menyebutkan bahwa:

Kurangnya kendaraan operasional untuk patroli membuat kami kesulitan dalam melakukan pengawasan di berbagai titik rawan peredaran minuman keras . Beberapa daerah sulit dijangkau karena keterbatasan armada, sehingga respons terhadap laporan masyarakat sering kali tertunda.⁴⁸

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Lumban, beliau menyebutkan bahwa:

Betul, salah satu kendala terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap minuman keras tanpa izin ini terkait kendaraan operasional . Jika kendaraan operasional mencukupi, kami dapat meningkatkan intensitas patroli dan menjangkau lebih banyak wilayah yang diduga menjadi pusat peredaran minuman keras. Saat ini, keterbatasan armada sering kali menghambat kami dalam melakukan razia tepat waktu, sehingga pelaku memiliki kesempatan lebih besar untuk menghindari penindakan.⁴⁹

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat juga menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran minuman keras tanpa izin. Banyak masyarakat yang masih membeli dan mengonsumsi minuman keras tanpa izin karena harganya yang jauh lebih murah dibandingkan minuman beralkohol legal.

⁴⁷Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

⁴⁸Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

⁴⁹Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

Selain itu, ada sebagian pihak yang enggan melaporkan aktivitas peredaran minuman keras karena takut akan dampak sosial atau ancaman dari pelaku.

Dalam wawancara dengan seorang warga, Bapak RD, beliau menyampaikan: "Penjual di sekitar sini modalnya kecil, mereka nggak beli dalam jumlah besar, biasanya ada distributor yang datang bawa barang. Jadi tinggal jual. Mereka juga takut, tapi karena nggak ada modal, ya ambil dari distributor."⁵⁰

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Bentang, beliau menyebutkan bahwa: "Iya betul kadang juga ada masyarakat itu yang tidak melapor, kecuali sudah ada kejadian buruk baru melapor. Kurang koordinasi aja antara pihak aparat dengan masyarakat setempat".⁵¹

Maka dari itu Rendahnya kesadaran hukum dan rasa takut untuk melapor menyebabkan peredaran minuman keras tanpa izin terus berlangsung di beberapa lokasi tanpa adanya pengawasan yang efektif. Masalah penegakan hukum baik dalam pencegahan maupun pemberantasannya bukan hanya merupakan tugas aparat penegak hukum, melainkan juga tanggung jawab semua pihak, termasuk Masyarakat.⁵²

Meskipun demikian, aparat terus berupaya melakukan pendekatan persuasif agar masyarakat memahami risiko dari peredaran minuman keras.

⁵⁰Wawancara Warga Bapak RD, Tanggal 12 Febuari 2025

⁵¹Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Febuari 2025

⁵²Yulia Monita, Elizabeth Siregar, Dheny Wahyudi, "The Role of Society in Prvenetion and Eradication of Corruption Criminal Actions in Indonesia's Legislation Prespective" Berumpun, Vol.2, No.2, 2019. Diakses melalui <https://berumpun.ubb.ac.id/index.php/BRP/article/download> tanggal 23 Maret 2025

Selain menegakkan hukum secara tegas, mereka juga gencar melakukan edukasi mengenai bahaya miras agar masyarakat secara perlahan dapat mengubah kebiasaan tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya konsumsi miras terutama illegal di kota Jambi menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius karena melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dari konsumsi minuman ini sangat merugikan. Bapak Lumban menyebutkan bahwa: “Salah satu yang menyulitkan itu ya ketika Masyarakat itu melihat bahwa minuman keras bukanlah yang serius. Pada beberapa tempat penjualnya dianggap hal biasa, apalagi kalau sudah menjadi kebiasaan di lingkungan mereka.”⁵³

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Lumban, Bapak Bentang juga menjelaskan bahwa:

Yang jual itu kan kios-kios kecil biasanya kalo tanpa izin, nah mereka menganggapnya sebagai tambahan penghasilan, karena peminatnya juga banyak. Ketika kita melakukan penindakan, mereka kadang bilang “kita Cuma cari untuk makan pak” jadi memang agak sulit permasalahan miras illegal ini karena banyak sekali pertimbangannya⁵⁴

Selain itu, pendapat serta pandangan warga sekitar yang membuat kebiasaan atau kebudayaan miras ini telah mengakar. Berdasarkan keterangan salah satu warga bapak RD beliau menyebutkan bahwa : Kalau jual miras-miras illegal seperti itu kan sudah ada dari dulu ya sejauh ini

⁵³Wawancara Bapak Lumban Gaol selaku Banit V Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

⁵⁴Wawancara Bapak Bentang Selaku Kasubnit Jatanras Satreskrim Polresta Jambi 11 Februari 2025

tidak ada yang mengganggu atau rese sih, palingan yang beli itu anak-anak muda minumnya Santai-santai saja tidak mabuk yang bikin rusuh.⁵⁵

Bapak Bentang menegaskan bahwa solusi terbaik dalam mengatasi peredaran minuman keras ini adalah melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Dalam upaya ini, aparat tidak hanya fokus pada tindakan penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Mereka bekerja sama dengan tokoh adat dan tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman keras, dengan harapan bahwa kebiasaan ini dapat berubah demi kebaikan bersama.

⁵⁵Wawancara Warga Bapak RD, Tanggal 12 Febuari 2025

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan didalam pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 3 cara pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, yaitu Preemtif melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Satbinmas (satuan binaan masyarakat) yang terdapat di Polresta Jambi dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya minuman keras, lalu dengan cara Preventif, yaitu penegakan hukum yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengawasan. Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu, patroli berkala dan operasi pekat. Dan yang terakhir adalah Represif, yaitu tindakan yang dilakukan apabila secara Premtif dan Preventif sudah tidak diindahkan dengan baik oleh pelaku. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ini sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin namun belum optimal secara keseluruhan karena ada beberapa kendala.
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi melingkupi: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pengedar minuman keras tanpa izin di Kota Jambi dilakukan strategi Preventif yang dapat diperluas dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui Satbinmas, tidak hanya di sekolah-sekolah, tetapi juga di komunitas masyarakat dan tempat ibadah, agar pemahaman mengenai bahaya minuman keras semakin meluas. Pendekatan Preventif perlu diperkuat dengan meningkatkan intensitas patroli berkala dan memperluas jangkauan Operasi Pekat ke wilayah-wilayah yang rawan namun jarang tersentuh pengawasan. Sementara itu, pendekatan Represif harus dilakukan dengan lebih tegas melalui pemberian sanksi yang sesuai aturan hukum yang berlaku serta penyitaan barang bukti untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
2. Kendala yang muncul dalam penegakan hukum dapat diatasi dengan merevisi peraturan daerah dan menyeleraskan dengan KUHP untuk efektivitas penanganan kasus miras tanpa izin. Peningkatan fasilitas seperti kendaraan operasional dan anggaran patrol juga diperlukan. Selain itu, edukasi berkelanjutan dari peran tokoh Masyarakat serta agama penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipan Masyarakat dalam pemberantasan miras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan 1, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat adiktif)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2005.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988
- Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan* , Cet.2, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mitra Buana, Yogyakarta, 2021.
- Joko Sriwidodo, “*Kajian Hukum Pidana Indonesia*” Kepel Press, Yogyakarta, 2019
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, 1995.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Seorjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*”, Cetakan 7, Penerbit Alfabeta Bandung, Bandung, 2009.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2018.
- Yuhelson, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Idean Publishing, Gorontalo, 2017.

B. Artikel/Jurnal/Karya Tulis Ilmiah

Meita Lefi Kurnian dan Roby Gandreva Andexa “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang”, Jurnal Normative, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021. Diakses melalui <https://os.unitaspdgac.id/index.php/normatif/article/download/698/473>

Meita Lefi Kurnia dan Roby Gandareva Andexa, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Padang”, Jurnal Normative, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021. Diakses melalui <https://os.unitas-pdgac.id/index.php/normatif/article/download/698/473/>

Mulyadi, “Darurat Miras Oplosan”, Jurnal Info Singkat kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 24/II/P3DI/Desember/2014. Diakses https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-VI-24-II-P3DI-Desember-2014-30.pdf

Hafrida, “Perekaman Proses Persidangan Pada Pengadilan Negeri ditinjau dari Aspek Hukum Acara Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Jambi 5 No.1, 2014. <https://www.researchgate.net/publication/337388473.com>.

Rizal Fadli, “Risiko Kesehatan jika Minum Miras Oplosan”, Halodoc, Jakarta, 2023. Diakses melalui https://www.halodoc.com/artikel/catat-ini-risiko-kesehatan-jika-minum-miras-oplosan?srsId=AfmBOop3ADmIA4d7H98XjsE67zKmMUy_x-D_5kSfxxCFTLfD8M7DptsP

Safri Miradj, “Dampak minuman keras terhadap perilaku generasi muda (Gamsungi kecamatan Ibu Selatan kabupaten Halmahera Selatan), Al-Wardah: Jurnal Kajian, Perempuan Gender, dan Agama, Volume 14 Nomor 1, 2020. Diakses melalui <https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/viewFile/245/226>

Sri Rahayu, Herry Liyus, DKK, “Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum kepada Anggota Polisi di Kepolisian Resort (OLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat” ,Jurnal Karya Abadi Masyarakat Vol.3 No 2, 2019, <https://online-journal.unja.ac.id/JKAM/article/view/8504/9952>.

Yohana, Herry Liyus, Nys Arfa, “Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat” Pampas: Journal of Criminal Law, Vol.2 No.3 2021, <https://mail.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16326/13093>

Yulia Monita, Elizabeth Siregar, Dheny Wahyudi, “The Role of Society in Prvention and Eradication of Corruption Criminal Actions in Indonesia’s Legislation Prespective” Berumpun, Vol.2, No.2, 2019. Diakses melalui <https://berumpun.ubb.ac.id/index.php/BRP/article/download>

C. Skripsi

Andrifai, “Dampak Minuman Keras Pada Setiap Peserta Didik di SMKN 1 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala”, Universitas Islam Negeri Dotokarama Palu https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2329/1/01%20Baru%20Sampul_merged.pdf

Afif Nurohman, “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Peredaran dan Perdagangan Miras tanpa Izin di Wilayah Hukum Polres salatiga” Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2022. <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/973/>

Agustinus Kriswidianoro, “Dinamikan Penegakan Hukum Peredaran Minuman Keras Secara Ilegal (Studi Penelitian di Polres Purbalingga)”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. <https://repository.unissula.ac.id/32052/>

Marchya Odetha Cessarina Kandow, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/34878-ID-penegakan-hukum-tindak-pidana-peredaran-miras-di-kabupaten-blitar.pdf>

Riski Julia, “Efek Minuman Keras Oplosan Terhadap Perubahan Histopatologi Lambung Tikur Wistar Jantan”, Skripsi Fakultas Kedokteran, Universitas Jember, 2024. Diakses melalui www.repository.unej.ac.id

Rizki Husin, “Studi Lembaga Penegak Hukum” Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2020 diakses melalui <http://repository.lppm.unila.ac.id/51961/1/Studi%20Lembaga%20Penegak%20Hukum.pdf> tanggal 30 November 2024

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 tentang Pengawasan
Pengedaran Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Pelarangan dan Pengedaran Penjualan Minuman Beralkohol di
Tempat Umum.

E. Internet

BPOM, “Minuman Keras Oplosan”, Jakarta, 2014. Diakses melalui
<https://perpustakaan.pom.go.id/slims/repository/0314>

Divisi Humas Polri, “Miras Oplosan”, Jakarta, 2014. Diakses melalui
<https://web.facebook.com/photo.php?fbid=95080497161502&id=117740101588188&set=a.658387904190069&locale=id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Diakses melalui
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penegakan>

**REKAMAN WAWANCARA PAK AIPTU BENTANG
KASUBNIT JATANRAS POLRESTA JAMBI**

Polresta Jambi

27 Feb 2024



**WAWANCARA BERSAMA PAK LUMBAN GAOL
BANIT V JATANRAS SATRESKRIM POLRESTA JAMBI**



SATPOL PP KOTA JAMBI

